**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) KERJASAMA PEMASARAN**

**Pasal 1: Para Pihak**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, [TANGGAL HARI INI], oleh dan antara:

**1. PT Cipta Kreatif, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [ALAMAT PT CIPTA KREATIF], yang dalam hal ini diwakili oleh Budi Setiawan, dalam jabatannya sebagai Direktur, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".**

**2. PT Media Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [ALAMAT PT MEDIA NUSANTARA], yang dalam hal ini diwakili oleh Anita Wijaya, dalam jabatannya sebagai Direktur, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".**

**Pasal 2: Latar Belakang**

PARA PIHAK mengakui bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang [BIDANG USAHA PT CIPTA KREATIF].

2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang media, khususnya pengelolaan media sosial, dengan pengalaman dan keahlian dalam [KEAHLIAN PT MEDIA NUSANTARA DI MEDIA SOSIAL].

3. PARA PIHAK memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama pemasaran melalui platform media sosial guna meningkatkan [TUJUAN KERJASAMA].

**Pasal 3: Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan MoU ini adalah untuk menjalin kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka kegiatan pemasaran bersama melalui platform media sosial, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Pengembangan strategi konten media sosial.

2. Pelaksanaan kampanye pemasaran di media sosial.

3. Pengelolaan akun media sosial.

4. Analisis dan pelaporan kinerja kampanye media sosial.

**Pasal 4: Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup kerjasama dalam MoU ini meliputi:

1. PIHAK PERTAMA menyediakan [KONTRIBUSI PT CIPTA KREATIF, MISALNYA PRODUK, JASA, DANA].

2. PIHAK KEDUA menyediakan [KONTRIBUSI PT MEDIA NUSANTARA, MISALNYA PENGELOLAAN AKUN, PEMBUATAN KONTEN, ANALISIS DATA].

3. PARA PIHAK akan secara bersama-sama menyusun rencana kerja yang lebih rinci mengenai pelaksanaan kegiatan pemasaran melalui media sosial.

**Pasal 5: Jangka Waktu**

MoU ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan dan akan berakhir pada tanggal [TANGGAL BERAKHIRNYA MOU], kecuali diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

**Pasal 6: Biaya**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan MoU ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang lebih rinci.

**Pasal 7: Kerahasiaan**

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan MoU ini. Informasi rahasia meliputi namun tidak terbatas pada data pelanggan, strategi pemasaran, dan informasi keuangan.

**Pasal 8: Penyelesaian Perselisihan**

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui [MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA, MISALNYA ARBITRASE].

**Pasal 9: Lain-Lain**

1. MoU ini bukan merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum. Perjanjian yang mengikat secara hukum akan dibuat dalam perjanjian kerjasama terpisah.

2. MoU ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

3. Setiap perubahan atau penambahan terhadap MoU ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA,  Budi Setiawan  Direktur | PIHAK KEDUA,  Anita Wijaya  Direktur |